

Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal

Setyo Adipurno*

* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

Keywords:

Fintech

UMKM

Fintech Syariah

ABSTRAK

Abstract : *The Islamic digital economy and Islamic fintech are an integral part of the development of modern technology that combines innovation with sharia principles. In local communities, Islamic fintech has a strategic role in increasing financial inclusion, supporting the growth of small and medium enterprises (MSMEs), and facilitating halal and transparent transactions. This article aims to analyze the role of Islamic digital economy and Islamic fintech in supporting the needs of local communities, including opportunities and challenges in its implementation. Through literature review and descriptive analysis, this article finds that Islamic fintech has great potential to expand financial access, although it still faces obstacles such as low Islamic financial literacy and limited technological infrastructure.*

Abstrak : Ekonomi digital Islam dan fintech syariah merupakan bagian integral dari perkembangan teknologi modern yang memadukan inovasi dengan prinsip syariah. Dalam masyarakat lokal, fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mempermudah transaksi yang halal dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi digital Islam dan fintech syariah dalam mendukung kebutuhan masyarakat lokal, termasuk peluang dan tantangan dalam implementasinya. Melalui kajian literatur dan analisis deskriptif, artikel ini menemukan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk memperluas akses keuangan, meskipun masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur teknologi.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Setyo Adipurno,

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah,

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon

E-Mail : setyoadipurno@gmail.com

Pendahuluan

Di era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi katalisator utama dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menciptakan efisiensi dalam transaksi keuangan tetapi juga memungkinkan akses keuangan yang lebih inklusif dan transparan (Susiyana, Ayu Ruqayyah Yunus, 2023). Transformasi ini mendorong munculnya ekonomi digital Islam yang mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai Islam.

Fintech Syariah mengacu pada penerapan teknologi digital dalam sektor keuangan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh layanan dan produknya sejalan dengan aturan hukum Islam. Dengan kata lain, Fintech Syariah mencakup pengembangan solusi keuangan berbasis teknologi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral Islam, sambil memberikan akses keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ekonomi digital Islam adalah sistem ekonomi yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Salah satu inovasi penting dalam ekonomi digital Islam adalah financial technology (fintech) syariah (Jhony Budiman, Hesniati, Candy, Vincent, Celine Kho, Devin, 2023). Fintech syariah menjadi solusi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan modern tanpa melanggar hukum Islam (Kusumaningtyas, Maika, Tinggi, Ekonomi, & Sidoarjo, 2024).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital Islam dan fintech syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, namun masih terdapat kesenjangan, terutama di daerah terpencil. Banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional (*unbanked*) membutuhkan solusi keuangan yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Fintech syariah menjadi alternatif yang tidak hanya memberikan kemudahan akses tetapi juga mempromosikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan (Journal, 2024).

Namun, meskipun potensinya besar, pengembangan ekonomi digital Islam dan fintech syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat (Rosa, Arifin, & Pefriyadi, 2023). Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan atau cara memanfaatkan layanan fintech syariah secara optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, regulasi yang belum sepenuhnya matang, dan persaingan dengan fintech konvensional menjadi hambatan dalam pengembangan ekosistem fintech syariah yang inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, untuk mengatasi tantangan ini. Peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, dan investasi dalam infrastruktur digital merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital Islam dan fintech syariah bagi masyarakat luas. Dengan pendekatan yang tepat, fintech syariah dapat menjadi alat transformasi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di lingkungan lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran ekonomi digital Islam dan fintech syariah dalam mendukung masyarakat lokal. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis data literatur serta fenomena terkait fintech syariah di masyarakat. Data diperoleh dari publikasi akademik, laporan pemerintah, dan sumber relevan lainnya. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dengan kata kunci terkait, evaluasi relevansi dan kredibilitas artikel, serta analisis deskriptif dan tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti apa itu fintech, jenis-jenis fintech, dan implementasi fintech dalam mendukung masyarakat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Fintech Syariah

Ekonomi digital Islam adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan layanan berbasis syariah. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) diterapkan dalam sistem ini. Menurut Karim (2021), ekonomi digital Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan inklusivitas dalam transaksi keuangan. Ekonomi digital Islam tidak hanya mencakup layanan keuangan tetapi juga perdagangan elektronik halal (*e-commerce*), investasi berbasis syariah, dan pengelolaan zakat digital. Teknologi seperti *blockchain*, *big data*, dan kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem ekonomi digital Islam. Literatur menunjukkan bahwa ekonomi digital Islam relevan tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di pasar global, mengingat meningkatnya permintaan akan produk halal.

Fintech

Definisi Fintech adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Fintech kepanjangan dari Financial Technology (Teknologi Keuangan). Fintech juga mewakili industri di bidang jasa keuangan bergabung di perkembangan teknologi. Fintech di Indonesia diatur oleh POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyatakan bahwa jasa layanan keuangan yang mempertemukan penerima dan pemberi pinjaman dalam mata uang rupiah secara online.

Dengan kehadiran Fintech yang memberikan manfaat pada peran teknologi, salah satunya membuat transaksi keuangan masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien (Sadari & Hakim, 2019). Fintech memiliki bermacam – macam produk, berikut terdapat produk dari fintech :

Crowdfunding

Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan yang memberikan dana kepada seseorang yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya atau bentuk pendanaan yang mengumpulkan sejumlah dana dari beberapa investor. Crowdfunding juga dapat membantu individu dalam menjangkau lebih luas kepada investor sehingga dapat membantu perkembangan usaha. Crowdfunding juga dapat menghubungkan investor yang mau berinvestasi dalam jumlah kecil pada proyek menguntungkan seperti perusahaan start-up.

Peer-to-peer lending (P2P)

Menurut peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, Peer-to-peer lending merupakan layanan pinjam meminjam dana dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur yang berbasis teknologi informasi. Untuk memfasilitasi pinjaman, platform peer lending biasanya menyediakan mekanisme untuk potensi meminjam kepada yang mengajukan pinjam dengan menentukan apakah peminjam dan memberi pinjam memenuhi standar pinjaman platform. Platform peer lending memberikan informasi seputar mengenai setiap pinjaman kepada calon investornya.

E-wallet

E-wallet adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dana dan juga melakukan transaksi secara online melalui smartphone dengan menyimpan informasi kartu kredit atau debit. Pembayaran pada E-wallet dapat melalui pemindaian kode QR atau pembayaran dalam aplikasi. Jenis E-wallet banyak didukung oleh bank atau organisasi non-bank yang berlomba-lomba memberikan kemudahan dalam bertransaksi finansial bagi konsumennya (Bagla & Sancheti, 2018). Di masa pandemi Covid-19, digitalisasi diperbankkan dan layanan keuangan telah berperan penting sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Pandemi menyebabkan pergeseran preferensi konsumen terhadap metode pembayaran digital, seperti E-wallet.

Fintech Syariah

Fintech Syariah adalah Fintech yang memiliki prinsip syariah yang berdasarkan dengan prinsip hukum islam yang ada di Al-Quran seperti melarang adanya unsur perjudian, penipuan, penganiayaan, barang haram dan asusila dalam kegiatan ekonomi (Khan et al., 2021). Kata “Syariah” yang artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan secara halal berdasarkan nilai yang terkandung dalam Al-Quran.

Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan

Fintech syariah membantu masyarakat yang sulit mengakses layanan bank, terutama di daerah pedesaan, untuk mendapatkan akses keuangan (Yuliana Maulidia, Ma'ruf Muizzul, 2021). Melalui platform teknologi seperti *peer-to-peer lending*, masyarakat dapat mengakses pembiayaan sesuai syariah. Contohnya, pelaku UMKM mendapatkan dukungan dana tanpa bunga menggunakan akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli).

Dukungan untuk UMKM

Pelaku UMKM, yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional, dapat menggunakan fintech syariah sebagai solusi pembiayaan. Dengan proses yang sederhana dan berbasis teknologi, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga mendapat jaminan bahwa pembiayaannya halal dan adil (Rahmawati, Rahayu, Nivanty, & Lutfiah, 2020).

Kemudahan Transaksi Halal

Layanan seperti LinkAja Syariah mempermudah masyarakat melakukan transaksi digital yang halal. Selain itu, platform seperti Dompot Dhuafa Digital memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, atau sedekah secara transparan dan efisien (Yahya, Affandy, & Narimawati, 2020). Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah (Fatimah, 2021).

Peluang Besar untuk Fintech Syariah

Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, yang merupakan pasar potensial untuk layanan fintech syariah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui program ekonomi syariah membuka peluang besar untuk mempercepat perkembangan fintech syariah. Teknologi seperti *blockchain* dan aplikasi ponsel pintar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat layanan fintech lebih efisien dan transparan.

Tantangan yang Dihadapi

Namun, fintech syariah juga menghadapi tantangan. Literasi keuangan syariah di masyarakat masih rendah, sehingga banyak orang belum memahami manfaat fintech syariah. Selain itu, akses internet yang belum merata menghambat masyarakat di daerah terpencil untuk menggunakan layanan ini. Regulasi yang belum matang juga menjadi kendala dalam mengembangkan fintech syariah secara optimal. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

1. Meningkatkan Literasi Keuangan: Pelatihan, seminar, dan kampanye media sosial dapat membantu masyarakat memahami konsep keuangan syariah.
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Kolaborasi pemerintah dan perusahaan telekomunikasi perlu dilakukan untuk memperluas akses internet di daerah-daerah terpencil.
3. Inovasi Layanan: Pelaku fintech perlu terus menciptakan layanan yang sederhana, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
4. Regulasi yang Mendukung: Pemerintah harus mempercepat pengembangan kebijakan yang melindungi konsumen dan mendukung pelaku fintech syariah.

Dampak Positif Fintech Syariah

Secara keseluruhan, fintech syariah telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, termasuk meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan UMKM, dan mempermudah transaksi halal. Jika tantangan yang ada dapat diatasi, fintech syariah berpotensi menjadi bagian penting dari ekonomi digital di Indonesia.

Kesimpulan

Ekonomi digital Islam dan fintech syariah telah menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat lokal, terutama di era digital yang terus berkembang. Fintech syariah memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas riba, transparan, dan adil. Layanan seperti pembiayaan UMKM, pembayaran digital halal, dan zakat online mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Fintech syariah juga memainkan peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan sedekah. Namun, keberhasilannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Meskipun demikian, fintech syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang, terutama dengan dukungan dari pemerintah, potensi pasar Muslim yang besar, dan kemajuan teknologi digital. Jika tantangan ini dapat diatasi melalui edukasi masyarakat, investasi infrastruktur, inovasi produk, dan penguatan regulasi, fintech syariah dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem ekonomi digital Islam yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Mardiana, Yani, Renita, & Andiny, 2024). Dengan peran strategisnya, fintech syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan lokal.

Daftar Pustaka

- Fatimah, Sitti. (2021). Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 167–191. <https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2.167-191>
- Jhony Budiman, Hesniati, Candy, Vincent, Celine Kho, Devin, Kelly. (2023). Analysis Of Factors Affecting Gen Z Intention To Adopt Sharia Fintech. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1944–1955.

- Journal, Chinese. (2024). *OPTIMALISASI PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Oleh*. 4(7), 4581–4592.
- Kusumaningtyas, Menur, Maika, Ruslianor, Tinggi, Sekolah, Ekonomi, Ilmu, & Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah. (2024). *Peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan bagi pekerja migran indonesia di malaysia the role of islamic fintech in supporting financial inclusion for indonesian migrant workers in malaysia*. 7(2).
- Mardiana, Rusmiati, Yani, Riska, Renita, & Andiny, Novy. (2024). The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(Januari), 19–25.
- Rahmawati, Lilik, Rahayu, Dina Dwi, Nivanty, Hanien, & Lutfiah, Wardah. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Rosa, S. T., Arifin, R., & Pefriyadi, P. (2023). *Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Fintech*. Retrieved from [http://e-theses.iaincurup.ac.id/4619/1/Skripsi Lengkap Selvi Tiana Rosa.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/4619/1/Skripsi%20Lengkap%20Selvi%20Tiana%20Rosa.pdf)
- Sadari, Sadari, & Hakim, Abdurrahman. (2019). Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology. *Zhafir / Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126>
- Susiyana, Ayu Ruqayyah Yunus, Muslihati. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech Syariah Pada Generasi Z. *AT TAWAZUNE Jurnal Ekonomi Islam, ISSN : 277*, 1–17. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>
- Yahya, Adibah, Affandy, Azhar, & Narimawati, Umi. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>
- Yuliana Maulidia, Ma'ruf Muizzul, Sari Rafita Indah Suci. (2021). Potential of Islamic Economy and Finance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 4(2), 65–71.